

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah menjadi barometer awal desa dalam memetakan ulang kewenangan desa. Secara jelas kewenangan desa termaktub dalam Permendesa Nomor 01 tahun 2015 Tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Peluang ini merupakan peluang yang baik untuk desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa. Desa memiliki ruang yang luas untuk memetakan berbagai aset desa dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 26 ayat 2 (dua) huruf f, pemerintah desa mempunyai wewenang dalam membina kehidupan masyarakat desa.

Menurut Budiardjo (2013:64) Wewenang (authority) merupakan kekuasaan formal (formal power). Dianggap bahwa yang mempunyai wewenang (authority) berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapakan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya.

Berdasarkan Undang-Undang republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014

Pada dasarnya ada 4 kewenangan yang diberikan pada desa, yaitu:

*Pertama*, Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. *Kedua*, Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat Desa. *Ketiga*, Kewenangan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Keempat*, Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Afri Yendra, 2014:18-19).

Beberapa kewenangan di atas menjadi wajib diketahui oleh pemerintahan desa. Karena tanpa mengetahui beberapa wewenang di atas pemerintahan desa akan kebingungan dalam menentukan sikap maupun dalam membuat peraturan-peraturan pada tingkat desa. Kewenangan pemerintahan desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kewenangan dalam bidang Pemberdayaan masyarakat sesuai dengan pasal 14 Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat.

Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. didalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa, memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi yang dimiliki masyarakat dan keanekaragaman daerah.

Dalam Pembangunan pedesaan seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan. pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas.

Terkait dengan Pemberdayaan masyarakat, menurut Suharto (2017:59) Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan

atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu hal penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan desa. Inti dari pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana rakyat dibantu agar lebih berdaya sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya, tetapi juga sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi nasional. Adapun bentuk pemberdayaan yang terdapat di Desa Semerap, yaitu:

1. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
2. Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani
3. Karang Taruna
4. BUMDES Sinar Desa

Dalam melakukan upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, Pemerintahan Desa Semerap kerap mengalami kendala-kendala salah satunya kurang partisipasinya sebagian masyarakat Desa Semerap.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mat Alipiah selaku kepala Desa Semerap Kecamatan Keliling Danau pada hari Kamis 22 Maret 2018 pukul 16:00 WIB, beliau mengatakan bahwa:

Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan salah satu program penting yang harus dijalankan disebuah Desa, akan tetapi masih terdapat masyarakat yang tidak benar-benar ingin ikut berpartisipasi dalam Pemberdayaan masyarakat desa, misalnya, dalam bentuk Pemberdayaan BUMDES Sinar Desa, padahal program tersebut diperuntukan untuk masyarakat Desa.

Terkait dengan hal itu perlu adanya Kewenangan ataupun peran dari Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pemberdayaan masyarakat khususnya di Desa Semerap dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat pra sejahtera di desa semerap, agar nantinya memiliki kemampuan bersaing di era otonomi daerah.

Berdasarkan urain di atas, maka peneliti menganggap penting dan tertarik untuk menjadi bahan penelitian guna memperoleh gelar sarjana (S1), dengan judul **Kewenangan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 di Desa Semerap Kecamatan Keliling Danau.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Peran serta masyarakat Desa dalam upaya Meningkatkan pemberdayaan masyarakat belum berjalan dengan baik.
2. Pemberdayaan masyarakat yang belum diterapkan dan merata di segala bidang kehidupan masyarakat.
3. Hambatan dalam pelaksanaan peningkatan pemberdayaan masyarakat.

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan permasalahan yang dihadapi tidak terlalu luas sesuai dengan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Peran serta masyarakat Desa dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat belum berjalan dengan baik.
2. Pemberdayaan masyarakat yang belum diterapkan dan merata di segala bidang kehidupan masyarakat.
3. Hambatan dalam pelaksanaan peningkatan pemberdayaan masyarakat.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Semerap Kecamatan Keliling Danau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014?
2. Bagaimana upaya Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pemberdayaan masyarakat Desa Semerap Kecamatan Keliling Danau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pemberdayaan masyarakat Desa Semerap Kecamatan Keliling Danau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya, penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana kewenangan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Semerap Kecamatan Keliling danau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014.
2. Mengetahui bagaimana upaya Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pemberdayaan masyarakat Desa Semerap Kecamatan Keliling Danau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014.
3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pemberdayaan masyarakat Desa Semerap Kecamatan Keliling Danau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterima sebagai sumbangan pemikiran yang bermanfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan
  - b. Sebagai sarana referensi bagi kalangan pemerintahan khususnya masyarakat luas pada umumnya.

c. Sebagai pedoman awal bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintahan Desa Semarap, penelitian ini dapat dijadikan sebuah gambaran Tentang Kewenangan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014.

b. Bagi masyarakat, penelitian ini bisa menjadi sebuah pengetahuan untuk mengetahui bagaimana Kewenangan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pemberdayaan masyarakat.